

Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial¹

Soetandyo Wignjosoebroto²

Dalam khazanah kepustakaan hukum di Indonesia, tidak banyak ditemukan orang tulisan-tulisan tentang soal perkembangan hukum -- dari yang kolonial ke yang nasional - - sebagaimana ditinjau dari perspektif struktural, yang dilakukan antara lain dengan cara mengkaji institusi profesi hukum dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikannya. Mengingat kenyataan bahwa pendidikan hukum itu adalah suatu proses institusional yang dimaksudkan untuk melatih dan menyiapkan ahli-ahli hukum baru yang diperlukan untuk mengawaki dan mengoperasikan sistem hukum (*the legal system*) dan bahkan mungkin juga tertib hukum (*the legal order*) yang ada, demikian rupa sehingga sistem itu dapat berjalan sebagaimana mestinya di tengah-tengah konteks sosio-kulturalnya, maka tak pelak lagi arti pentingnya pendidikan hukum ini sebagai suatu institusi di dalam sistem hukum mau tak mau mestilah diakui.

Uraian berikut ini akan memaparkan perkembangan hukum di Indonesia pada era pascakolonial, dan sehubungan dengan itu juga perkembangan pendidikan hukumnya. Akan nyata dari uraian-uraian yang akan diketengahkan berikut ini, bahwa pendidikan hukum di Indonesia pada era ini -- sebagaimana yang terjadi pada era kolonial sebelumnya -- bukanlah suatu proses yang otonom, melainkan suatu proses yang banyak tertuntut untuk secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya tentu saja politik yang bersangkutan-paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan. Alih-alih begitu, hukum acap berfungsi juga sebagai pelengkap dalam proses-proses dinamika sosial-politik, seperti misalnya 'tuntutan revolusi' (pada rentang masa sebelum tahun 1965-1966) atau 'tuntutan pembangunan' (pada rentang masa setelah tahun 1965-1966). Sementara itu, akan nyata pula bahwa pendidikan hukum itupun tak selamanya mampu berfungsi sebagai sarana peraih tujuan yang diharapkan tersebut. Kenyataan seperti itu sering menimbulkan banyak pertanyaan, yang tentu saja memerlukan jawaban dan penjelasan.

Sesungguhnya institusi pendidikan hukum itu tidak pernah dikenal dalam tatanan dan sistem hukum penduduk asli di Kepulauan Nusantara ini. Harus diakui sebagai kenyataan sejarah bahwa pendidikan hukum dan profesi hukum itu adalah suatu invensi peradaban Eropa Barat, yang mulai dikenal di Indonesia belum lama berselang. Pemerintah Hindia Belanda itulah yang mengintroduksi pendidikan hukum sebagai pendidikan profesi di Indonesia, dan yang dengan demikian juga memulakan terjadinya perkembangan profesi hukum di negeri ini. Mula-mula pendidikan hukum itu hanya

¹ Dalam versinya yang asli di dalam bahasa Inggris tulisan berikut ini pernah disajikan dalam suatu pertemuan diskusi di Universitas Leiden mengenai *Legal Institutions in Indonesia* pada bulan November tahun 1992 yang kemudian diterbitkan sebagai *Research Report no. 97/3* oleh *Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Countries*. Kali ini tulisan disajikan untuk melatari diskusi mengenai "Persiapan Menyelenggarakan Pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Sabtu 25 Agustus 2000.

² Gurubesar Emiritus dalam Ilmu-Ilmu Sosial pada Universitas Airlangga dan anggota HuMa.

setingkat Sekolah Lanjutan Atas bermula sejak tahun 1908), dan baru kemudian (sejak tahun 1924) direncanakan setingkat dengan Perguruan Tinggi.

Sistem hukum modern yang berasal dari Barat diperkenalkan dan masuk ke dalam tata hukum kolonial di negeri ini pada belahan akhir abad 19, ialah tatkala pemerintah Hindia Belanda secara sistematis mulai mengintensifkan kekuasaannya atas negeri jajahannya. Prosesnya berlangsung sepanjang abad itu, menggantikan secara berangsur sistem terdahulu yang berdasarkan tradisi-tradisi lokal atau adat kerajaan pribumi. Di daerah-daerah yang dikuasai langsung (yang pada masa itu dikenal dengan nama *de rechtstreeks-bestuurgebieden*), ketika Pemerintah Hindia Belanda mengakhiri kekuasaannya di bumi Indonesia, boleh dibilang telah selesai. Sistem hukum dan sistem administrasi pemerintahan yang tersusun menurut tradisi Barat inilah yang diwarisi para nasionalis Indonesia tatkala mereka -- setelah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah -- harus mulai menunaikan tugasnya menata dan membangun negeri.

Tak ayal lagi, perkembangan hukum di Indonesia pada tahun-tahun pertama kemerdekaannya dalam praktiknya hanyalah merupakan kelanjutan saja dari apa yang telah dipraktikkan pada masa-masa sebelumnya. Sejumlah penyesuaian dan modifikasi tentu saja dikerjakan juga, demikian rupa agar corak-corak nasional dapat ditegaskan sedangkan corak-corak kolonialnya dapat dikikis atau dikaburkan. Namun demikian, tak gampang disangkal, bagan-bagan dan kerangka-kerangka konfigurasi yang bersifat Barat itu tak mudah dihilangkan begitu saja, dan nyatanya tetap saja bertahan bertahun-tahun kemudian, dan tanpa dapat dielakkan amat mensyaratkan perkembangan dan pembangunan hukum nasional (dengan segenap institusinya) sepanjang tahun-tahun itu. Apa yang telah diperoleh agaknya merupakan suatu warisan investasi yang -- sekalipun dibangun oleh suatu pemerintahan yang kolonial -- tak ada suatu pemerintahan manapun (senasional apapun semangatnya!) yang bisa dan berani mengabaikan begitu saja. Maka, si kapal tua itu masih ada di situ, hanya awak kapalnya saja yang telah harus berganti.

Sekalipun ada kontinuitas dalam eksistensi sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia sepanjang era transisi itu, suatu periodisasi dalam perkembangan hukum di Indonesia dapatlah dikonstruksikan dan disarankan di sini. Periodisasi ini sesungguhnya tak hendak ditetapkan atas dasar suatu pembagian waktu yang tegas dan ketat, melainkan hendak lebih dirujuk dan didasarkan pada kebijakan-kebijakan tentang fungsi hukum nasional yang boleh dikesan berubah-ubah sepanjang dasawarsa-dasawarsa setelah gulung tikarnya kekuasaan kolonial di bumi Nusantara.

Tahun-tahun 1942-1962 dapatlah ditengarai sebagai tahun-tahun transisi, ialah tahun-tahun ketika setiap unsur yang terdapat di dalam sistem hukum kolonial amat dicabar dan dipertanyakan, namun yang bagaimanapun juga ironisnya tetap saja dipakai. Kecuali dalam ihwal dihapuskannya pembagian golongan penduduk (yang pada prinsipnya berwarna rasial, ialah golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera) dan dalam ihwal dilakukannya penataan kembali sistem peradilan -- yang kedua-duanya telah selesai dilakukan pada zaman pendudukan Jepang -- tidaklah ada perubahan-perubahan lain yang bermakna yang patut dicatat.

Lima tahun berikutnya, ialah tahun-tahun 1962-1967, adalah suatu periode pergolakan. Pada tahun-tahun itu Presiden Soekarno mencoba meningkatkan kobaran semangat revolusi guna mempercepat jalannya perubahan. Presiden Soekarno menyerukan perlunya menciptakan hukum revolusi untuk menggantikan semua sisa

hukum kolonial yang sampai saat itu menurut kaidah-kaidah formalnya masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku. Presiden Soekarno mencela secara terbuka para ahli hukum dan hukum-hukum formal yang dikukuhinya sebagai kekuatan-kekuatan konser-vatif yang akan menghambat berputarnya roda revolusi. Para ahli yang selalu berkuat secara legalistik pada hukum-hukum formal inilah yang -- dengan dalih demi kepastian hukum -- selalu bercenderung untuk mempertahankan sistem-sistem dan tertib-tertib yang lama, yang sesungguhnya amat kolonial.

Periode ketiga berlangsung sejak tahun 1967. Sepanjang periode ini -- setelah gagalnya gerakan PKI pada tahun 1965 -- Pemerintah Indonesia, yang juga dikenali sepanjang era ini sebagai Pemerintah Orde Baru, mengembangkan kebijakan untuk segera mendahulukan persoalan ekonomi dan pembangunan nasional guna mengatasi persoalan-persoalan ekonomi itu. Dengan terlebih dahulu mencanangkan pernyataan bahwa revolusi sudah selesai, Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan harus segera dimulai tanpa menunda-nunda lagi. Dalam periode inilah hukum nasional tertengarai misi politiknya agar dapat difungsikan sebagai *a tool of social engineering*, dengan harapan besar bahwa hukum akan dapat merintiskan jalan yang lapang untuk memungkinkan terlaksananya pembangunan ekonomi yang lancar.

Harapan yang berbeda-beda mengenai misi dan fungsi hukum sepanjang periode-periode tersebut di muka ini tentu saja -- sebagai konsekuensinya yang logis -- pada gilirannya juga mengharapakan tipe yuris dan ahli hukum yang berbeda untuk secara mumpuni melaksanakan tugas-tugas. Sepanjang periodenya yang pertama, tipe birokrat hukum -- atau yang semasa pemerintahan kolonial disebut *rechtsambtenaren* -- itulah yang sepatutnya amat diperlukan. Ahli hukum dengan kepribadian sebagai punggawa pemerintah yang setia -- yang dicetak menuruti pola pendidikan hukum pada zaman kolonial -- seperti itulah yang umumnya benar-benar terdandang sebagai ahli-ahli yang berkemampuan cukup untuk ditugaskan di dalam badan-badan pemerintahan dan badan-badan peradilan.

Namun, tak pelak lagi, tipe ahli hukum yang seperti inilah justru yang dicela oleh Presiden Soekarno pada awal dasawarsa 1960an. Dididik dan dilatih menurut doktrin kaum positivis yang dikukuhi dalam sistem hukum Belanda pada masa itu, ialah bahwa seseorang yuris dalam praktik tak akan dibenarkan kalau membuat hukum (*rechtscheppen*) dan karena itu sepatutnya cuma wajib menemukan hukum (*rechtvinden*) saja, tokoh-tokoh lama dalam barisan yuris Indonesia pada waktu itu memang menyadari ketidakmampuan mereka untuk membuat terobosan-terobosan dalam upaya pembaharuan hukum Indonesia. Maka, tanpa ayal, dengan mensitir ucapan Liebknecht, Presiden Soekarnopun tegas-tegas menyatakan bahwa ia tak akan mungkin mencetuskan dan menyelesaikan revolusi dengan bantuan yuris-yuris yang bertipe dan bermental seperti itu. Dalam masa revolusi, kata beliau, suatu jenis ahli hukum baru harus dikerahkan, dan suatu program baru untuk mendidik dan menghasilkan yuris-yuris baru -- yang lebih punya semangat untuk berjuang dan melaksanakan pembaharuan, dan tidak yang cuma ingin mempertahankan tertib lama demi kepastian hukum -- harus segera disusun.

Akan tetapi, cita-cita untuk menciptakan hukum revolusi dengan sebarisan yuris yang tanggap kepada kepentingan revolusi sebagaimana dipaparkan di muka itu nyata kalau tidak berumur panjang. Dengan turunnya Presiden Soekarno dari jabatannya secara tiba-tiba pada tahun 1967, ide tentang hukum revolusi dengan segera ditinggalkan. Pada

masa-masa peralihan itu sejumlah elit politik baru, dengan konsep mereka sendiri tentang misi hukum dan fungsi hukum, tampil dengan cepat ke depan. Konsep elit-elit politik yang baru tampil ini adalah konsep bahwa hukum itu sepatutnya memiliki fungsi dan kemampuannya sebagai sarana rekayasa sosial. Maka, di sini ini hukum harus dimengerti sebagai kekuatan yang sah untuk membangun suatu situasi yang benar-benar kondusif bagi maraknya pembangunan ekonomi.

Karena hukum di bawah penguasa pemerintahan yang baru ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membukakan jalan dan kesempatan-kesempatan yang bisa memarakan pembangunan menurut alur modernisasi, dengan fungsinya yang khusus untuk membangun tatanan hukum yang memungkinkan berbagai aktivitas produksi dan aktivitas pasar berjalan tanpa terganggu-ganggu ketidakpastian hukum, maka pada periode ini bisa tampilnya sebarisan yuris baru yang mahir dalam bidang-bidang kontrak bisnis, prosedur penanaman modal, perpajakan, aktivitas perbankan, masalah pertanahan dan tenaga kerja, dan semacamnya, amatlah disambut dengan sukacita. Karena pula hubungan-hubungan dalam dunia bisnis itu mesti luwes guna mengakomodasikan berbagai kepentingan ekonomi yang ada, dan tidak boleh terlalu kaku dengan orientasi-orientasinya yang terlalu normatif, maka tipe baru ahli hukum yang diharapkan adalah tipe yang tak cuma pandai dalam soal-soal adjudikasi di forum-forum pengadilan, melainkan yang juga mahir dalam urusan-urusan negosiasi dan mediasi, untuk mengatasi konflik dan/atau kemungkinan terjadinya konflik yang terjadi di dunia usaha.

Tiga periode perkembangan hukum di Indonesia pada zaman kemerdekaan itu, yang masing-masing mengharapkan tipe ahli hukum yang berbeda-beda untuk menjalankan fungsinya, memunculkan persoalan tentang sejauh mana pendidikan hukum dan fakultas-fakultas hukum mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan yang terus berubah dari periode ke periode itu. Pertanyaan dapat dan sering diajukan, sejauh mana lembaga pendidikan tinggi hukum itu memiliki kepekaan untuk secara dinamis memodifikasi kurikulumnya dari masa ke masa, demikian rupa sehingga para ahli hukum yang diluluskan dari lembaga pendidikan itu dapat secara pantas memenuhi ke-butuhan praktik hukum pada zamannya.

Pada masa penjajahan, sebuah sekolah tinggi hukum (dinamakan *Rechtshogeschool*) didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan yang amat sadar untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas sebagai *rechtsambtenaren* yang cakap, yang dengan demikian dapat diangkat ke dalam jabatan-jabatan tertentu, entah sebagai hakim landraad atau sebagai petugas-petugas hukum di kantor-kantor pemerintah dalam negeri. Di sekolah tinggi ini matakuliah-matakuliah diberikan dengan tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum -- utamanya yang tertuang sebagai hukum perundang-undangan -- yang harus dipahami menurut tradisi *reine Rechtslehre* Kelsenian, yang memodelkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, yang dalam penggunaannya harus dipandang tak ada hubungannya yang logis dengan kenyataan-kenyataan empirik yang dialami orang di lapangan. Nyata bahwa program pendidikan hukum pada masa itu, di *Rechtshogeschool* itu, amat menonjolkan pula kemahiran berlogika deduksi sebagai satu-satunya cara berpikir yuridis. Di sini, dalam kesempatan ini, para mahasiswa dilatih untuk menguasai cara berpikir deduksi sebagai satu-satunya cara untuk menemukan hukum *in concreto* (keputusan hukum) sebagai simpulan silogisme yang ditarik dari premis mayor yang berupa kaidah hukum positif *in abstracto*. Tanpa mengenali metode berpikir yang induktif untuk membuat keputusan-keputusan hukum, studi-studi hukum di Indonesia semasa pemerintahan kolonial lebih cocoklah

kalau dikualifikasi ke dalam bilangan apa yang disebut Rudolf von Jhering sebagai *Begriffsjurisprudenz*, dan tidak sedikitpun menampakkan bertanda-tanda sebagai *Tatsachenjurisprudenz*.

Tradisi mempelajari hukum dari perspektif doktrin kaum positivis ini ternyata tidaklah berhenti dengan ditutupnya *Rechtshogeschool* yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena pecahnya perang di kawasan Pasifik pada tahun 1941. Tradisi itu telah diteruskan ketika sekolah tinggi hukum itu dibuka kembali oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1947 di Jakarta, sekalipun kini sudah berstatus sebagai sebuah fakultas di dalam organisasi sebuah universitas yang pada waktu itu dinamakan *Nood Unioersiteit van Indonesie*. Sementara itu, di Yogyakarta, pada waktu yang hampir bersamaan, diprakarsai oleh Pemerintah Republik Indonesia, sejumlah yuris Indonesia -- kebanyakan dari mereka adalah *rechtsambtenaren* yang pada waktu yang lalu bekerja di badan-badan pemerintahan dan badan-badan pengadilan kolonial -- mencoba mendirikan sebuah sekolah tinggi hukum, yang beberapa tahun kemudian menjelma menjadi sebuah fakultas, dinaungkan di bawah atap sebuah universitas negeri yang kini terkenal dengan nama Universitas Gajah Mada. Sebagaimana sejawat-sejawat mereka yang bekerja di *Rechtsfaculteit, Unioersiteit van Indonesie* (yang di kemudian hari dinasionalisasi dengan nama Universitas Indonesia, para *rechtsambtenaren* yang bersalin tugas menjadi gurubesar-gurubesar di Universitas Gajah Mada inipun telah mengajarkan hukum tetap dalam konsep dan dari perspektifnya yang lama (kecuali mereka yang bergerak dalam kajian hukum adat yang menganuti ajaran sejarah von Savigny). Konsep dan perspektif lama ini tak lain daripada konsep dan perspektif sebagaimana mereka kenali terdahulu tatkala mereka mempelajari hukum dari profesor-profesor mereka yang Belanda.

Pada tahun 1950-an, fakultas-fakultas hukum di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) berperan penting sebagai lembaga pendidikan tinggi penghasil ahli-ahli hukum yang terasa amat diperlukan pada waktu itu untuk dapat segera mengisi jabatan-jabatan yang lowong di badan-badan pemerintahan dan kehakiman Republik sepeninggal tenaga-tenaga ahli yang berkebangsaan Belanda. Dalam melaksanakan tugas pendidikannya itu, tanpa ayal lagi fakultas-fakultas hukum di kedua universitas itu telah meniru begitu saja kurikulum yang dikembangkan dan dipakai semasa sebelum perang. Nyata kalau dalam konsep lama itu pendidikan tinggi hukum memang dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga ahli yang berkualitas di bidang hukum guna memenuhi kepentingan jabatan-jabatan pemerintahan dan kehakiman. Pada akhir dasawarsa, sejumlah fakultas hukum di universitas-universitas lain yang mulai bertumbuhan di seantero negeri, mengikuti jejak UI dan UGM mulai pula meluluskan ahli-ahli hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai *rechtsambtenaren* itu. Jumlah lulusan ahli hukum yang bertipe yuris-birokrat itu telah bertambah-tambah dengan kecepatan yang inflator, dengan akibat bahwa fleksibilitas sistem hukum di Indonesia dengan segera lalu menjadi sirna. Sistem menjadi kian berkarakter birokratik, dengan akibat bahwa adaptasinya yang luwes ke lingkungan sosio-politik yang senantiasa berubah-ubah itu lalu menjadi sangat terganggu.

Karena para gurubesar dan para alumni hukum itu pada umumnya bersikukuh secara tradisional dan doktrinal pada suatu ide -- bertolak dari cara berpikir mereka yang deduktif -- bahwa struktur hukum yang normatif itu harus diperlakukan tanpa syarat sebagai model yang harus dihormati dan dianut setiap kali orang mencoba memecahkan perkara, maka segera saja mereka itu terpaksa berkonfrontasi dengan para politisi dan tokoh-tokoh nasional yang sungguh menginginkan perubahan radikal dan pembebasan

yang segera dari kaidah-kaidah warisan kolonial masa lampau. Tanpa dapat dielakkan lagi, konfrontasi itu memakan korbannya. Gagal memperlihatkan tanda-tanda berkompromi, beberapa gurubesar hukum di Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan kemudian juga di Universitas Pajajaran (Unpad), telah dikritik secara pedas dan dinonaktifkan. Para politisi dan tokoh-tokoh nasional yang berkuasa pada waktu itu amat gigih mempertahankan pendapat bahwa hukum tidak sepatutnya diajarkan dan dipraktekkan dalam kapasitasnya sebagai "kekuatan pengawet", dengan fungsinya yang utama untuk mengontrol secara konservatif segala perubahan-perubahan revolusioner yang tengah terjadi. Alih-alih begitu, hukum haruslah diajarkan dan dipraktekkan sebagai sarana pembenar setiap perubahan yang terjadi di dalam proses-proses politik.

Harapan bahwasanya hukum mesti dapat didayagunakan sebagai alat revolusi sebagaimana dipaparkan di atas itu terasa menguat di kalangan para politisi pada peralihan dasawarsa 1950-1960an. Adalah keyakinan para politisi yang kian meneguh pada waktu itu bahwa hukum harus didayagunakan untuk -- dan mengabdikan kepada -- tujuan-tujuan yang meng-untungkan umum (*doelmatigheid*), dan tidak pertama-tama untuk secara nekad mengabdikan kepada suatu asas legalisme, yang mendahulukan apa yang disebut kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pada tahun 1961, ketika menyampaikan pidato di muka suatu sidang pleno Kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Presiden Soekarno mengungkapkan keprihatinannya berkenaan dengan suatu kenyataan bahwa yuris-yuris Indonesia amat kurang berkepekaan dan kurang tanggap pada perubahan-perubahan yang tengah terjadi. Ditengarai, bahwa para yuris ini cenderung suka melihat dan menyelesaikan berbagai perkara cuma dari perspektif yang serba yuridis dan doktrinal saja. Padahal suasana revolusi pada masa itu amat menuntut agar setiap persoalan dan perkara dikaji juga dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh implikasi-implikasi ideologi dan permasalahan sosial-politiknya, (suatu gagasan yang pada tahun 1970an justru marak di kampus-kampus Amerika dan menghadirkan aliran baru dalam kajian hukum, dengan memaklumkan dirinya sebagai aliran kritis).

Menanggapi dan menyambut baik keprihatinan, kritik dan seruan Presiden Soekarno, beberapa bulan kemudian -- dalam suatu ceramah di suatu pertemuan di Lembaga Pembinaan Hukum Nasional -- Menteri Kehakiman Sahardjo mengemukakan pen-dapatnya bahwa para sarjana dan para ahli hukum Indonesia sudah waktunya menentukan ulang posisinya di tengah-tengah berbagai situasi yang baru. Para yuris haruslah berani membebaskan diri dari sembarang bentuk imperativa yang diturunkan lewat hukum dan peraturan-peraturan kolonial. Pasal II Aturan Peralihan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 -- yang menyatakan bahwa "segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar" itu -- haruslah direinterpretasi dengan segera dan diberi makna yang baru.

Seraya mengingatkan para hadirin akan ketentuan yang termuat dalam pasal 1 Maklumat Pemerintah bertanggal 10 Oktober 1945 -- yang memaklumkan bahwa semua hukum yang bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 akan serta merta dinyatakan tak berlaku lagi -- menyimpulkan dan menyatakan bahwa seluruh hukum kolonial yang terwarisi dari masa lalu itu dengan sendirinya, *ipso jure*, akan tak berlaku lagi, dan karena itu juga tak mampu menimbulkan akibat hukum apapun. Dari logika ini bolehlah ditarik suatu opini hukum bahwa pernyataan tak berlakunya suatu perundang-undangan kolonial memerlukan suatu pencabutan secara khusus lewat perundang-

undangan pula -- sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945 -- haruslah dipandang sebagai sesuatu langkah yang tidak perlu. Sahardjo yakin bahwa asal saja logika Maklumat 10 Oktober 1945 itu dimafhumi, maka setiap upaya mereinterpretasi hukum Indonesia demi kepentingan revolusi akan mudah diperlancar dan upaya mengembangkan hukum revolusipun akan dengan mudah terlaksana tanpa kesulitan yang berarti.

Sejalan dengan cara berpikir Sahardjo itu, Wiryono Prodjodikoro -- yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu -- menyatakan pendapatnya yang resmi bahwa sejak saat ia menyatakan pendapatnya itu semu ketentuan hukum yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* harus dipandang tak lagi mempunyai kekuatan hukum. Kitab-kitab undang-undang itu tidak lagi berstatus sebagai sumber hukum yang formil. Sejauh-jauhnya kedua kitab undang-undang itu hanya boleh dipandang sebagai kitab koleksi komentar tentang hukum perdata dan hukum dagang, alias sumber hukum yang materiil. Dengan demikian kini hakim-hakim pengadilan negeri akan memperoleh kemungkinan untuk menerapkan hukum kolonial yang diskriminatif itu dengan berbagai cara yang inovatif, sesuai dengan tuntutan-tuntutan situasi yang baru dan perkembangan-perkembangan yang terjadi.

Setahun kemudian, pada suatu hari di bulan September 1963, masih dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro menerbitkan suatu surat edaran yang dikirimkan ke Pengadilan-Pengadilan Negeri. Dalam surat itu, Wirjono secara jelas menyatakan kekecewannya menyaksikan betapa banyaknya hukum kolonial yang masih dipertahankan berlakunya di sidang-sidang pengadilan di Indonesia, padahal hukum itu dibuat secara sadar dan tanpa ragu lagi untuk kepentingan kolonial. Maka, demikian pendapat Ketua Mahkamah Agung, sangatlah boleh dibenarkan apabila hukum kolonial yang diundangkan untuk kepentingan kolonial itu -- khususnya *Burgerlijk Wetboek*, -- harus dinyatakan secara resmi tak berlaku lagi, dan karena itu sejak saat itu harus diperlakukan sebagai dokumen hukum biasa yang tengah memerikan hukum tak tertulis. Hakim yang tengah harus menyelesaikan perkara-perkara perdata haruslah merasa bebas untuk secara kritis menggunakan atau tak menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang termuat di dalam kitab undang-undang itu, dengan atau tanpa improvisasi apapun. Maka dengan demikian, hakim di manapun sejak saat itu tak akan disalahkan kalau dia, dalam pertimbangannya ketika membuat keputusan, dengan sadar mengabaikan setiap ketentuan yang -- sekalipun terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu -- dipandang olehnya tak bersesuaian dengan situasi dan kenyataan yang tengah berubah.

Dapat diduga, bahwa di tengah suasana intelektual hukum yang didominasi oleh ajaran *reine rechtslehre*, yang setakat itu masih saja dikukuh oleh penganut-penganut madhab positivisme di kampus-kampus, inovasi Sahardjo dan Wirjono dengan segera tertumbuk tembok buntu. Serangkaian polemik yang panas merebak dengan cepatnya. Dapat diduga pula bahwa kebanyakan pendapat diutarakan untuk menentang pendapat Sahardjo dan Wirjono yang terlalu revolusioner itu, dan amat berkeberatan dengan kebijakan yang terkandung di dalam Surat edaran Ketua Mahkamah Agung.

Menerima dan membaca Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tahun 1963 itu para hakim ternyata tak bergembira sama sekali. Sebaliknya, mereka umumnya menjadi demikian gelisah, mengingat kenyataan bahwa apabila keputusan yang termuat di dalam Surat Edaran itu dipatuhi mereka sejak itu akan terbebani kewajiban yang harus ditopang

dengan suatu kemampuan yang kreatif untuk menemukan hukum dari berbagai sumber hukum yang lain dan/atau menggali premis-premis baru untuk bisa membuat hukum baru yang lebih revolusioner dan anti-kolonial. Hilang sudah dengan begitu cara dan jalan yang paling aman, lewat silogisme deduktif, yang semula banyak dipakai dan ditempuh untuk menemukan hukum, sesuai dengan petunjuk lama bahwa hakim itu sebaiknya bertindak tak lebih dari mulut yang sekadar membunyikan bunyi undang-undang saja.

Sementara itu, para pencari keadilan dan para tergugat di pengadilan-pengadilan juga merasa amat gelisah menyambut beredarnya Surat Edaran Mahkamah Agung itu. Mereka kini menjadi merasa dihadapkan pada suatu kesulitan untuk mengetahui apa kini yang harus dipegang sebagai kepastian hukum, dan bagaimana caranya kini memprakirakan secara spekulatif keputusan apa kira-kira yang akan diambil oleh hakim. Merekapun gelisah dan khawatir, jangan-jangan hakim yang tak lagi terikat hukum tertulis -- sedangkan hukum baru penggantinya yang dibangun dari preseden-preseden belum dapat ditemukan -- akan membuat keputusan-keputusan secara semena-mena dan semaunya. Mereka juga amat khawatir, jangan-jangan hakim -- dalam kedudukannya sebagai eksponen revolusi yang wajib membuat hukum yang anti-kolonial -- akan selalu mempunyai alasan pembenar atau alasan pemaaf dari untuk membuat keputusan-keputusan yang kurang berdasar, namun yang toh nanti akan selalu dapat dibenarkan dari sudut kepentingan politik.

Di kalangan para teoretisi, oposisi terhadap Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung itu tercatat amat kuat juga. Surat Edaran itu diremehkan dan dipandang suatu langkah kebijakan yang bodoh, yang mencerminkan suatu niat yang tak hendak menghormati konvensi hukum yang menyatakan bahwa hukum dari tingkat bawah tidak sepatutnya meniadakan berlakunya hukum yang berposisi di tingkat yang lebih tinggi. Pernyataan tak berlakunya suatu ketentuan hukum yang bertingkat undang-undang oleh sesuatu keputusan yang tak berkekuatan sebagai undang-undang -- seperti halnya dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung itu -- akan serta merta menyebabkan *stufenlehr* Kelsen -- tentang imperativa hierarkik yang mesti selalu diperhatikan dalam organisasi substansi hukum -- akan terancam rusak dan kacau, dan jelas akan mengacaukan pula praktik-praktik hukum.

Di suatu negeri seperti Indonesia, di mana sistem *civil law* lebih dianut, dan di mana sistem common law tak dikenal, jelas sudah kalau *reine Rechtslehre* Kelsen amat lebih dikenal daripada *the sociological jurisprudence* Pound atau *the legal realism* Holmes. Tak pelak lagi, kurikulum fakultas-fakultas hukum di Indonesia sejak awal mulanya tak pernah berisikan ajaran dan kiat yang tepat untuk memahir-an para ahli hukum dalam persoalan pembuatan *judge-made laws* yang baik. Dengan demikian, ide Sahardjo dan Wirjono yang hendak menginovasikan cara baru dalam ihwal pengembangan hukum nasional yang revolusioner lewat proses-proses yang yudisial daripada yang legislatif memang benar-benar terlalu revolusioner. Banyak pencabar bahkan mengkhawatirkan bahwa tanpa bekal kemahiran yang cukup dalam persoalan pembuatan *judge-made laws*, sedangkan rujukan-rujukan normatif yang berupa hukum tertulis telah tiada, pada akhirnya para hakim -- yang di Indonesia belum dapat melepaskan identitasnya sebagai *rechtsambtenaren* yang berstatus sebagai pegawai negeri yang dikontrol kuat-kuat oleh Menteri Kehakiman itu -- akan kian terpuruk ke dalam suatu posisi yang kian amat tidak menguntungkan. Amatlah dikhawatirkan bahwa hakim-hakim yang demikian ini akan gampang ditekan oleh mereka yang berkedudukan di jajaran eksekutif dan yang

umumnya selalu dimotivasi oleh berbagai kepentingan politik. Kalau sampai demikian kejadiannya, tak ayal badan-badan yudisial akan amat mudah diinfiltrasi dan diintervensi oleh berbagai kepentingan politik, dan kepastian hukumpun tak pelak lagi akan sulit dijamin.

Saran-saran Sahardjo and Wirjono agar kepada para hakim diberikan kebebasan agar mereka dapat lebih berkiprah dan berperan secara lebih otonom dalam upaya pembangunan hukum nasional yang benar-benar tak berwarna kolonial sebenarnya tak bisa dibilang begitu saja sebagai saran-saran yang buruk. Semua tahu bahwa proses legislatif setakat itu amatlah lambannya, dan tak sedikitpun menjamin segera terwujudnya hukum nasional yang benar-benar nasional, untuk menggantikan tanpa tunda-tunda lagi hukum kolonial. Keputusan-keputusan hakim yang bagus oleh hakim-hakim yang kreatif dan berwawasan masa depan bolehlah diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang tak ternilai bagi perkembangan dan pengembangan hukum nasional. Memang, tak akan diingkari, diawasi secara teoretik tidak-lah ada yang salah di dalam usulan-usulan Sahardjo dan Wirjono itu. Akan tetapi, tiadanya topangan institusional yang cukup menjanjikan, baik dari badan-badan pengadilan sendiri maupun dari lembaga-lembaga pendidikan hukum, itulah yang menyebabkan usulan-usulan kedua pejabat tinggi itu menjadi tertampak sebagai usulan-usulan yang tak realistis, dan sulit dilaksanakan dan diimplementasi.

Tentang ihwal kurang mampunya pendidikan hukum di Indonesia membantu upaya mengembangkan hukum nasional yang revolusioner dan anti-kolonial lewat proses-proses yudisial (dan tidak lewat proses-proses legislatif) pada masa itu, dapatlah dijelaskan dari kenyataan berikut ini. Ialah, bahwa sekolah-sekolah tinggi dan fakultas-fakultas hukum di Indonesia setakat itu tak pernah diselenggarakan untuk mendidik dan melatih serta menghasilkan ahli-ahli hukum yang berkemampuan menciptakan hukum baru, atau yang berkemahiran memberikan makna baru pada ketentuan-ketentuan lama. Seperti telah dibentangkan di muka, sekolah-sekolah tinggi atau fakultas-fakultas hukum di Indonesia itu hingga kinipun masih dimaksudkan untuk menghasilkan praktisi yang mau mendahulukan kesediaannya untuk bekerja secara bersetia pada atau untuk pemerintah. Berbeda dengan pendidikan hukum di negeri-negeri Barat yang senantiasa memiliki hubungan afiliasi yang sangat erat dengan dunia profesi dan organisasi-organisasi profesi yang otonom, pendidikan hukum di Indonesia -- terbilang sejak zaman kolonial -- jelas memperlihatkan hubungannya yang lebih erat dengan kepentingan pemerintah dan/atau pemerintahan.

Maka, dengan begitu, para mahasiswa hukum di lembaga-lembaga pendidikan hukum Indonesia itu menjadi lebih banyak dilatih dalam soal metode menemukan dan menerapkan hukum saja; sedangkan kemahiran untuk bernalar guna menemukan -- atau sekurang-kurangnya untuk mereinterpretasi -- hukum dalam vers dan semangatnya yang baru, apapun metodenya dan apapun kiat profesional yang akan dipakai. Mahasiswa-mahasiswa hukum di Indonesia ini bahkan tak pernah berkesempatan belajar dan mempelajari proses-proses terjadinya atau terciptanya hukum (baik yang *in abstracto* maupun yang *in concreto*), berikut dampak-dampaknya pada kelestarian kehidupan dan kemaslahatan manusia. Itulah pula salah satu sebabnya mengapa tatkala menugasi para alumni hukum -- dalam kapasitas mereka sebagai hakim -- untuk mengabaikan hukum lama dan akan gantinya mencipta hukum baru *constitutum in concreto*, Menteri Sahardjo dan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro menjumpai kenyataan yang sulit diingkari, bahwa tak ada seorangpun hakim di Indonesia pada waktu itu yang merasa

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pula kesiapan serta kemauan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Transfer atau penyerahan kekuasaan kenegaraan dari tangan Presiden Soekarno ke tangan Presiden Soeharto pada tahun 1967 menengarai berakhirnya pemerintahan lama yang sangat terobsesi revolusi, dan di lain pihak menengarai bermulanya suatu pemerintahan baru yang lebih bersetuju untuk mengikrarkan pembangunan ekonomi melalui cara-cara yang lebih damai dan berketenteraman. Tak usah dikatakan lagi, pergantian kebijakan yang berseiring dengan pergantian Kepala Pemerintahan itu telah menyebabkan konsep-konsep Sahardjo-Wirjono tentang perlunya mengembangkan hukum nasional yang revolusioner lewat proses yudisial menjadi tersingkir ke pinggir dan tak lagi ditengok. Duet Sahardjo-Wirjono mundur dengan segera dari panggung, untuk memberikan kesempatan kepada munculnya duet baru, ialah duet Subekti dan Mochtar Kusumaatmadja. Kedua-duanya adalah gurubesar-gurubesar yang terkemuka, yang tersebut pertama bertugas di Universitas Indonesia dan yang tersebut kedua bertugas di Universitas Padjadjaran,

Subekti adalah seorang tokoh hukum yang pada suatu ketika pada tahun 1963 berani mencabar pemikiran hukum Sahardjo dan Wirjono tentang keharusan memperlakukan hukum kolonial sebagai hukum yang tak lagi berlaku sebagai hukum positif, ipso jure, berdasarkan kekuatan hukum Maklumat Pemerintah bulan Oktober 1945. Subekti tampil pada tahun 1967 menggantikan Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung. Dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung itu, Subekti tak sekali-kali ingin melihat para hakim di Pengadilan-Pengadilan Negeri memperlakukan kitab undang-undang hukum perdata -- yang menurut nama aselinya disebut *Burgerlijkwetboek* itu cuma sebagai buku komentar seperti yang diinginkan Wirjono pada waktu yang telah berlalu. Dengan demikian Subekti memperoleh pengakuan sebagai tokoh yang berhasil "menormalkan" (*sic*) kembali cara berpikir yuridis di seluruh jajaran badan-badan pengadilan.

Tokoh hukum terkemuka yang kedua, yang ikut terpandang untuk ikut didudukkan ke dalam jabatan tinggi di dalam pemerintahan baru adalah Mochtar Kusumaatmadja. Kecuali dikenali sebagai seorang gurubesar, Mochtar dikenal juga oleh kalangan luas di dunia bisnis sebagai seseorang konsultan hukum. Bermula dari kedudukannya sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum yang beranggotakan Fakultas-Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia, dan kemudian juga sebagai Menteri Kehakiman, opini Mochtar tentang perlunya ditemukan cara-cara dan pendekatan baru dalam permasalahan pendidikan dan pembangunan hukum di dan untuk Indonesia amatlah penting untuk diperhatikan, dan tidak mudah untuk diabaikan begitu saja. Mochtar menekankan berulang kali keyakinannya tentang pentingnya pendekatan sosiologik dalam setiap upaya pendidikan dan kajian hukum, demikian rupa sehingga hukum itu -- dalam teori maupun dalam praktik -- selalu tampak berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi yang mutakhir.

Sebagai pakar yang pernah belajar hukum di Universitas Harvard, dan terdedah serta berkenalan sekali dengan ajaran dan ide-ide Roscoe Pound, Mochtar mengedepankan dan memperjuangkan diterimanya ide tentang fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*. Sekalipun dalam versi Roscoe Pound hukum yang ia sarankan berfungsi sebagai sarana perekayasa hubungan sosial yang baru antara para subjek hukum itu adalah *the judge-made laws*, Mochtar secara sadar -- dengan pengetahuannya

yang cukup banyak mengetahui konsep hukum menurut ajaran sistem *civil law* yang dianut Belanda dan Indonesia -- memaksudkan hukum yang akan difungsikan sebagai sarana perekayasa sosial itu tak lain daripada hukum nasional yang dibentuk dan diundangkan sebagai hasil kerja badan-badan legislatif, yang bekerja untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Menurut Mochtar, penggunaan hukum perundang-undangan secara sadar dan terencana oleh pemerintah (dalam hal ini khususnya juga oleh eksekutif) guna melakukan rekayasa-rekayasa sosial amatlah diperlukan guna memajukan negeri-negeri yang sedang berkembang, sekalipun mungkin tidak demikian diperlukan oleh negeri-negeri industri maju, di mana mekanisme hukum di situ telah dapat bekerja dengan sempurna untuk mengakomodasi segala macam perubahan yang terjadi.

Mochtar mengimbau dengan sungguh-sungguh agar para yuris dan para ahli hukum di negeri-negeri yang sedang berkembang berkomitmen dalam setiap upaya untuk membikin hukum kian efektif, tak hanya dalam fungsinya untuk mempertahankan ketertiban akan tetapi juga untuk menggerakkan perubahan lewat cara-cara yang berketeraturan dan tertib. Demi maksud inilah maka para ahli hukum diharapkan kemampuannya memetakan ranah-ranah hukum mana yang dapat menerima inovasi-inovasi dan ranah-ranah mana pula yang sementara ini seyogyanya dibiarkan dulu seperti apa adanya. Ranah-ranah hukum yang sangat kuat bertumpu pada basis budaya dan kehidupan spiritual rakyat amatlah disarankan agar dibiarkan saja untuk tidak sampai terganggu-ganggu. Sementara itu, ranah-ranah lain yang lebih bermakna netral dapatlah kiranya diatur ulang dengan aturan-aturan hukum yang baru, yang kalau perlu juga dengan aturan-aturan hukum yang dipinjam dari sumber-sumber asing, yang dapat difungsikan secara efektif sebagai sarana perekayasa sosial.

Terkesan di sini, bahwa ide Mochtar tentang pendaya-gunaan hukum sarana rekayasa sosial adalah ide yang terkendali, seolah untuk mencegah jangan sampai ide itu terganjur menjadi ide yang terlalu ekstrim. Dalam ide Mochtar ini diketengahkan pikiran bahwa melalui proses perundang-undangan, badan-badan pembuat undang-undang hanya akan berfungsi dalam tugas merintiskan serta membukakan jalan bagi kemajuan pembangunan ekonomi, dan kemudian daripada itu mengarahkan jalannya proses pembangunan itu, serta mengendalikan pertumbuhan yang terjadi di sektor-sektor produksi. Dalam alam pikiran Mochtar, hukum itu seyogyanya tak usah terlalu ambisius dan banyak pretensi. Dengan langkah-langkahnya yang lebih strategik, para ahli hukum tentulah dapat berperan secara lebih bermakna dalam setiap upaya mengembangkan dan membangun hukum nasional.

Pembentukan undang-undang untuk mengatur tataguna tanah dan perburuhan, pertambangan, kehutanan, modal dan penanaman modal, keuangan dan perpajakan, bursa saham dan perbankan, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi, dan juga misalnya perdagangan, amatlah diperlukan dengan segera. Pembangunan hukum nasional untuk mengatur sektor dan urusan ekonomi tak ayal lagi akan segera menjamin kepastian hukum yang amat dibutuhkan untuk membangun kehidupan ekonomi. Di sini para ahli hukum akan dapat berbuat banyak untuk mengkaji berbagai kelayakan dan kemungkinan, dengan sehubungan dengan itu juga banyak mengerjakan berbagai kerja penelitian untuk membantu segala tugas persiapan.

Memprakarsai proses modernisasi dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan nasional, Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto dengan cepat menerima baik saran-saran Mochtar yang ber-kenaan dengan pembangunan hukum. Dipercaya menduduki jabatan Menteri Kehakiman, Mochtar tanpa menunggu-nunggu lagi segera saja menugasi Lembaga Pembinaan Hukum Nasional -- suatu organ penting di lingkungan Departemen Kehakiman -- untuk mempersiapkan dan menghasilkan berbagai rancangan undang-undang mengenai berbagai aspek kehidupan yang ber-pengaruh penting pada perkembangan dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum, Mochtarpun mengimbu dan menggalakkan para dosen dan para peneliti hukum agar mau banyak-banyak meng-kaji dan meneliti permasalahan hukum ekonomi guna menemukan teori-teori mengenai struktur dan fungsi hukum ekonomi itu. Juga diharapkan agar di dan dari kalangan para dosen ini marak pemikiran-pemikiran tentang tempat yang pantas bagi hukum ekonomi ini di dalam kurikulum hukum, dan cara yang paling efisien untuk menyumbangkan gagasan-gagasan tentang hukum ekonomi ini kepada kaum profesional yang bergerak di dunia bisnis.

Seperti yang telah dapat diduga, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran -- di mana Mochtar mengajar sekian tahun lamanya -- itulah yang paling cepat merespons harapan Mochtar. Akan tetapi, banyak pihak di banyak fakultas hukum menyambut harapan Mochtar itu dengan sikap yang lebih hati-hati. Sementara orang bahkan memperlihatkan sikapnya yang ragu-ragu, apakah ide Mochtar yang "radikal" tentang hukum ekonomi -- yang nyata kalau terkena pengaruh arus pemikiran dan tradisi hukum Amerika itu -- akan dapat diterapkan dengan mudah di dan untuk situasi Indonesia. Banyak yang masih mengukui keyakinan bahwa perkembangan hukum di Indonesia -- juga dalam urusan-urusan ekonomi -- hanya dapat dilaksanakan dengan baik kalau bertolak dari pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku dalam praktik-praktik di Indonesia, yang jelas berakar dalam-dalam di dalam hukum Belanda. Maka, bagi para eksponen ini, bertolak dari keyakinan yang berbeda, pembangunan hukum nasional Indonesia -- juga yang berkenaan dengan urusan-urusan ekonomi -- seyogyanya dilaksanakan dengan cara memutakhirkan kitab-kitab hukum Belanda, dan tidak dengan cara membuat perundang-undangan yang baru sama sekali.

Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak ide pertama tentang hukum sebagai sarana rekayasa sosial -- bertolak dari ajaran *sociological jurisprudence* yang berasal-muasal dari Amerika -- dicituskan. Sekalipun begitu, fakultas-fakultas hukum di Indonesia, (yang pada tahun 1992 telah berjumlah tak kurang dari 210 buah, tersebar di seluruh negeri), pada umumnya bergerak amat lamban dan seperti tak punya tenaga untuk mengikuti perubahan-perubahan di dunia bisnis yang berlangsung amat cepat. Sekalipun dalam tahun-tahun terakhir ini telah banyak diupayakan pembaharuan-pembaharuan, namun kesan masih saja kuat bahwa kurikulum hukum di Indonesia ini demikian tegar dan kakunya, dan karena itu sulit dirombak dan diperbaharui secara bermakna. Tak pelak, setakat ini tidak atau belumlah demikian banyak yang telah bisa disumbangkan dan ditawarkan oleh fakultas-fakultas hukum ini. Para mahasiswa dan para lulusan yang ingin memperoleh kecakapan-kecakapan dan kemahiran-kemahiran tambahan agar dapat berpraktik sebagai konsultan hukum dan bisnis harus mencari kemampuan profesionalnya itu ke tempat-tempat lain. Di kota-kota besar (seperti misalnya di Jakarta), kursus-kursus singkat ekstra-kurikuler atau seminar-seminar pelatihan terapan di bidang hukum -- diselenggarakan oleh yuris-yuris dan ahli-ahli hukum senior, dengan pungutan biaya kursus yang boleh dikatakan tidak kecil -- acapkali dapat dijumpai untuk mengisi

dan memenuhi kebutuhan yang tak dapat dicukupi oleh fakultas-fakultas hukum yang ada.

Banyak yang menduga bahwa kegagalan lembaga-lembaga pendidikan hukum mengimbangi tuntutan zaman adalah bersebab dari tiadanya pemimpin di tingkat nasional yang mampu secara penuh waktu mengerahkan energi dan mengupayakan gerakan-gerakan yang sinergik untuk mengefekkan perubahan dan mengatasi kecenderungan yang konservatif untuk berlaku rutin dalam lingkungan pendidikan hukum. Lepasnya Mochtar yang agak tiba-tiba dari jabatan-jabatannya sebagai Menteri Kehakiman dan Ketua Konsorsium Ilmu Hukum, sehubungan dengan perpindahannya ke jabatannya yang baru sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1978 boleh disangkakan sebagai sebab kian melemahnya usaha-usaha vitalisasi pendidikan hukum sepanjang dasawarsa 1980-an. Kini, setelah absen selama 10 tahun, dan setelah memasuki masa purnabakti sebagai Menteri Luar Negeri, Mochtar telah kembali lagi memegang tampuk pimpinan Konsorsium Ilmu Hukum, dan tampaknya akan kembali pada usaha dan rencananya yang lama untuk mengembangkan sistem pendidikan hukum, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Apakah Mochtar akan berhasil atau tidak dalam usahanya itu, banyak pengamat masih harus menunggunya dengan harap-harap cemas.

Tanpa bermaksud meremehkan setiap usaha yang telah pernah dilakukan oleh berbagai tokoh pemimpin di bidang pembangunan dan pendidikan hukum, dan sesiapapun lainnya yang telah mencoba melakukannya, haruslah tetap diakui bahwa tugas untuk menggerakkan perubahan dalam sistem pendidikan hukum itu tidaklah pernah mudah. Tak hanya karena fakultas-fakultas hukum di Indonesia ini dikenali sebagai salah satu fakultas yang konservatif, akan tetapi juga karena menurut pengalamannya fakultas-fakultas ini telah lama kehilangan kesadarannya tentang apa sesungguhnya misi yang harus diemabannya.

Sejak awal mulanya, pendidikan hukum di Indonesia -- bermula dari *Opleidingschool voor de Inlandsche Rechtskundigen*, dan yang berlanjut dengan *Rechtschool* dan *Rechtshogeschool*) -- adalah suatu acara pendidikan yang diprakarsai oleh pemerintah, dengan misinya yang utama untuk menghasilkan *rechtsambtenaren* yang memenuhi syarat dalam jumlah yang terkontrol dan terbatas, sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan tenaga-tenaga ahli di bidang kehukuman. Sebagai contoh, pada saat pecahnya Perang Pasifik, di Indonesia hanya didapati tak lebih dari 400 Meester in de Rechten yang pernah diluluskan dari *Rechtshogeschool* sejak tahun berdirinya. Pada periode transisi pada dasawarsa 1950-an, ketika pendidikan hukum di Indonesia diaktifkan kembali, ternyata misi pendidikan yang lama yang kolonial masih tetap diikuti; ialah misi untuk menghasilkan ahli-ahli hukum yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk bertugas di badan-badan pemerintahan. Hanya saja, kini tingkat produksi itu sudah kian ditingkatkan untuk mengisi jabatan-jabatan di lingkungan pemerintahan Republik yang telah kian dikembangkan dan mengembang luas.

Misi untuk memproduksi yuris-yuris dan ahli-ahli hukum yang cakap untuk mengisi jabatan-jabatan di badan-badan pemerintahan itulah sesungguhnya yang selalu dipersepsi (dan yang mungkin juga dipersepsi secara salah!) oleh lembaga-lembaga pendidikan hukum di Indonesia. Kini, tak kurang dari 210 buah sekolah tinggi dan fakultas hukum terdapat di Indonesia, dan semua tanpa hentinya, dari tahun ke tahun, tetap menghasilkan lulusan-lulusan dalam jumlah yang tak terhitung lagi, yang -- namun demikian -- seperti disiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan di badan-badan pemerintahan, sekalipun semua tahu bahwa kini tak banyak lagi lowongan jabatan di

lingkungan pemerintahan. Maka, bolehlah dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan hukum di Indonesia ini kini, dalam kenyataannya, tidak lagi menghasilkan lulusan untuk dipekerjakan di lingkungan pemerintah, melainkan menghasilkan lulusan untuk tidak dipekerjakan oleh situasi. Sebagai akibatnya, studi hukum di negeri ini menjadi terdegradasi, dari statusnya sebagai suatu studi yang berat guna memenuhi tuntutan profesional ke suatu studi yang ringan tentang pengetahuan kewarganegaraan.

Setiap upaya pada waktu yang lampau untuk mengangkat kembali pendidikan hukum ke statusnya yang lama sebagai suatu studi yang elit, tampaknya akan sering mengalami kesulitan dan kegagalan. Sahardjo dan Wirjono telah menjalani suatu pengalaman pahit, betapa sulitnya memperoleh respons yang positif dari dunia akademik ketika mereka berdua mencoba -- dengan konsepnya yang baru tentang fungsi hukum di tengah masyarakat yang sedang berevolusi -- mengkonstruksikan secara kreatif dan inovatif suatu struktur hukum yang baru, dan tidak cuma hendak berkuat pada misi dan fungsi hukum yang lama sebagai peneguh tatanan lama. Mochtar kini memiliki kesempatannya lagi untuk membuktikan apakah ia akan sukses atau tidak untuk memulihkan studi hukum, kembali ke status dan kebanggaannya yang terdahulu sebagai studi kaum profesional, yang kali ini tak cuma mampu melayani kepentingan pemerintahan melainkan juga mampu melayani kepentingan pembangunan ekonomi dan dunia bisnis. Bagaimana hasilnya, tentulah belum dapat dilihat sekarang. Orang masih harus sabar menunggu apa yang masih akan berkembang pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, kini banyak pula orang yang berharap agar pendidikan hukum di waktu-waktu yang akan datang juga akan mampu mengemban suatu misi baru yang sekalipun lain namun tak kalah pentingnya. Ialah untuk menghasilkan yuris-yuris dan ahli-ahli hukum baru yang tak hanya tahu akan kepentingan pemerintah dan kepentingan kaum bisnis, melainkan yang tahu pula bagaimana mengadvokasi sekian banyak kepentingan massa awam yang warga masyarakat sipil, dengan efek yang diharapkan akan terberdayakannya mereka yang setakat ini tergolongkan sebagai golongan masyarakat lemah -- sungguh lemah di hadapan aparat-aparat pemerintah dan badan-badan usaha swasta yang terlalu amat kuat dan berkuasa. Tugas untuk memasukkan kajian-kajian yang mengetengahkan asas-asas moral kemanusiaan ke dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum dengan misinya yang terbaru ini -- sudah barang tentu merupakan suatu tugas yang tak boleh dipandang ringan. Namun demikian, ringan atau tidak ringan, sesiapapun yang merasa ikut bertanggungjawab untuk mempertahankan kelestarian pendidikan hukum -- berikut statusnya yang terhormat sebagai suatu studi yang harus dijalani oleh mereka yang dengan bangganya ingin terbilang kaum profesional -- haruslah berpikir keras dan merenung dalam-dalam agar mampu merevaluasi dan mere-formulasi apakah sesungguhnya misi atau misi-misi pendidikan hukum di Indonesia ini, dan kemudian daripada itu bertindak dan mengembangkan upaya yang sungguh-sungguh dan penuh komitmen, sesuai dengan misi yang telah diyakini dan harus diemban itu.

